



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, menuai berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, mulai dari membela hingga menentang keras Ahok akan perbuatannya. Berawal dari kunjungan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 27 September 2016 di Kepulauan Seribu, ia memberikan pidato agar para nelayan tidak perlu khawatir akan kelanjutan program tambak ikan jika ia tidak terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta (Carina, 2016, para. 1). Dalam kunjungan ini, Ahok juga melakukan beberapa kegiatan budidaya ikan di beberapa pulau Kepulauan Seribu, seperti menebarkan benih ikan kerapu dan pakan, yang berkerjasama antara Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta (Hutabarat, 2016, para. 3).

Setelah kunjungan itu belum ada kabar Ahok menistakan agama Islam, hingga pada 6 Oktober 2016, Buni Yani mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada akun Facebooknya dengan judul ‘Penistaan terhadap Agama?’ beserta transkrip pidato tersebut. Sayangnya, transkrip yang dibuat Buni Yani terdapat kesalahan, yaitu ia menghilangkan kata ‘pakai’. Kalimat tersebut harusnya, “karena dibohongi pakai Surat Al-Maidah

51” bukan “karena dibohongi Surat Al-Maidah 51”. Setelah pengunggahan video tersebut, Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan melaporkan Ahok ke Polisi (“Pidato di Kepulauan Seribu dan Hari-Hari Hingga Ahok Menjadi Tersangka, 2016, para. 7-9). Adapun kalimat Ahok yang menjadi perhatian khusus yang dianggap menistakan agama, yaitu:

“Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, *oh nggak* apa-apa, karena ini panggilan probadi Bapak Ibu,” katanya. (“Pidato di Kepulauan Seribu dan Hari-Hari Hingga Ahok Menjadi Tersangka, 2016, para. 5)

Semenjak saat itu, reaksi pro dan kontra akan kasus ini terus bergulir.

Dimulai 14 Oktober 2016, aksi unjuk rasa di depan Balai Kota oleh ribuan orang dari berbagai ormas Islam menuntut agar Ahok segera dihukum. Unjuk rasa ini tidak berhenti sampai di sana saja, tetapi pada 4 November 2016, atau sering disebut aksi bela Islam 4/11, aksi ini terpusat di depan Istana Merdeka dan menuntut untuk bertemu Presiden Joko Widodo agar bisa memproses Ahok secara hukum. Alhasil, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok akan diproses hukum secara cepat dan transparan (Rahadian, 2017, para 4-8). Kurang dari dua minggu setelah aksi ini, 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* dan Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Movanita, 2016, para. 5).

Hal yang perlu ditekankan bahwa kasus penistaan agama ini terjadi tepat pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Ahok pada waktu itu sedang menjalankan kampanyenya. Akan tetapi, penetapan Ahok sebagai tersangka tidak memengaruhi pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Sumarno, Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Ahok masih bisa melakukan kegiatan kampanye hingga selesai apabila pengadilan belum memutuskan Ahok dipidana atas dugaan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih (Aji dan Dewi, 2016, para. 2). Oleh karena itu, Ahok terus menjalani kegiatan kampanyenya hingga selesai.

Kasus penistaan agama dan masa pilkada ini tentunya tidak luput dari sorotan berbagai media. Media secara terus-menerus memberitakan kedua hal ini, karena memiliki nilai berita yang begitu tinggi. Di satu sisi, pada masa pemilu maupun pilkada, banyak pemilik media yang bersatu dengan partai politik untuk mendongkrak elektabilitas calon pemimpin andalannya atau bisa dibilang bahwa media sudah menjadi alat kampanye politik untuk mempengaruhi opini publik. Menurut McQuail (2011, h. 270), dukungan surat kabar kepada suatu partai politik sudah biasa, bahkan partai politik seringkali mengendalikan sebuah surat kabar. Saat pemilu tiba, para politikus biasanya diwajibkan untuk meminta dukungan dari media besar agar hasilnya memiliki sifat dua arah.

Salah satu konglomerat media massa Hary Tanoesodibjo (HT) yang merupakan pendiri MNC grup sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) (Forbes, 2015, para. 1), menyatakan posisi partainya baik

dalam Pilkada DKI Jakarta maupun kasus penistaan agama ini lewat berita yang dimuat dalam medianya, salah satunya di *Koran SINDO*. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Perindo belum menyatakan posisinya secara gamblang kepada masyarakat, kandidat mana yang mereka pilih pada putaran pertama. Pada putaran pertama ini terdapat tiga pasang calon, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Akan tetapi, pada 14 November 2016, saat masa kampanye dimulai, Perindo memberikan sinyal dukungan kepada Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Sekretaris Jendral Perindo Ahmad Rofiq, dukungan kepada Anies-Sandi hanya tinggal menunggu waktu saja, karena HT sudah dua kali bertemu dengan pasangan ini (Sarwanto, 2016, para. 2).

Hampir semua berita yang diterbitkan pada kolom “Jakarta Baru” pada *Koran SINDO* memuat berita yang memihak Anies-Sandi. Contohnya, pada edisi 31 Oktober 2016 terdapat berita yang berjudul “Anies Kumpulkan Pakar, Agus Berpidato Politik” (Setiyadi dan Mufarida, 2016, h. 10). Dalam berita ini, isinya selalu diambil pendapat yang menyerang pasangan Ahok-Djarot, seperti para pakar memiliki pikiran yang sejalan dengan Anies-Sandi, karena kebijakan yang diambil tidak akan mengorbankan masyarakat. Kemudian, pengamat mengatakan Agus-Sylvi mampu bersaing ketat dengan elektabilitas pertahana. Sementara itu, untuk Cawagub Djarot tidak ada dukungan dari pakar maupun pengamat. Ia hanya diberitakan bahwa mereka

akan memastikan program Kartu Jakarta Pintar tetap berjalan dan memastikan warga tidak mampu mendapatkan kartu tersebut.

Kemudian, berita kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok juga berada di kolom yang sama, yaitu “Jakarta Baru”. Tempatnya pun selalu berdekatan dengan berita Pilkada DKI Jakarta yang terus mendukung Anies-Sandi. Contohnya, pada 23 November 2016, berita Pilkada DKI Jakarta, yaitu “Mengatasi Kemacetan Prioritas Utama”, menghabiskan setengah halaman 10 berdampingan dengan berita kasus penistaan agama dengan judul “Seusai Diperiksa, Ahok Terus Menunduk” yang juga menghabiskan setengah halaman 11. Dari berita dan penempatan berita yang dibuat oleh *Koran SINDO*, kita dapat melihat terdapat penekanan akan suatu isu. Hal tersebut dapat dibuat karena adanya *framing*. Melalui *framing*, fakta yang dipilih oleh wartawan ditujukan agar dapat menciptakan sebuah realitas yang diinginkan oleh media. Menurut Robert N. Entman (dalam Eriyanto, 2002, h. 77), dengan adanya pembingkaiian terdapat beberapa bagian yang ditonjolkan ketimbang bagian lain. Hal ini dilakukan agar khalayak bisa lebih mudah mengingat sebuah peristiwa atau hal-hal yang ingin dikonstruksikan oleh media maupun wartawan. Hal-hal yang bisa ditonjolkan bisa lewat penempatan berita, grafis, pemakaian label, gambar, dan sebagainya agar terlihat lebih mencolok, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi khalayak (Eriyanto, 2002, h. 81-82).

Framing dalam politik adalah sesuatu hal yang sering dilakukan. Menurut Regina G. Lawrence (dalam D’Angelo dan Kuypers, 2010, h. 265),

memang seringkali pembingkaiian digunakan aktor politik untuk kepentingan politik semata. Mereka menggunakan pembingkaiian untuk memengaruhi persepsi publik. William Gamson pun sejalan dengan pernyataan Lawrence. Menurut Gamson (dalam Eriyanto, 2002, h. 255), *frame* berguna mengorganisasi pengalaman dan petunjuk tindakan yang dapat menentukan partisipasi dalam gerakan sosial.

Pada dasarnya, wartawan tidak sendiri dalam proses *framing* berlangsung. Sebuah berita yang dihasilkan oleh wartawan juga merupakan proses dari organisasi dan interaksi antar wartawan (Eriyanto, 2002, h. 33). Sejalan dengan hal tersebut, teori *hierarchy of influence* yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi media dalam pembuatan kontennya. Mereka membaginya menjadi lima level, yaitu individu, rutinitas media, organisasi, ekstramedia, dan ideologi. Teori ini juga berasumsi bahwa media tidak menyajikan realitas yang objektif (Shoemaker dan Reese, 1996, h. 1). Jadi, hal yang diangkat sesuai dengan realitas media secara keseluruhan. Hal inilah yang akhirnya membuat status keberpihakan media pada calon pemimpin sangat terlihat lewat berita-berita yang dibuat.

Dengan fakta dan teori yang ada, peneliti ingin menganalisis pembingkaiian yang dilakukan oleh *Koran SINDO* pada kasus penistaan agama oleh Ahok selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, yaitu 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Penelitian ini akan menggunakan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki agar

bisa melihat dari empat tahap, yaitu sintaksis (cara wartawan menyusun fakta), skrip (cara wartawan mengisahkan fakta), tematik (cara wartawan menuliskan fakta), dan retorik (cara wartawan menekankan fakta), sehingga hasil analisisnya semakin mendalam.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana konstruksi pemberitaan *Koran SINDO* dalam kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama dilihat dari analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Setelah merumuskan masalah penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan, yaitu mengetahui konstruksi pemberitaan *Koran SINDO* dalam kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran pertama dilihat dari analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini akan memberikan signifikansi akademis, khususnya pada bidang kajian teoritik ilmu komunikasi pada analisis *framing*.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis kepada masyarakat, yaitu memberikan pemahaman akan konstruksi pemberitaan di media cetak yang dimiliki oleh ketua sebuah partai politik.

